



**PUTUSAN**

Nomor 1794/Pdt.G/2018/PA.LPK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Mariani binti Kusman**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan asisten rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Dusun II Gg. Bersama, Desa Klambir V Kampung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Melawan**

**Nurman bin Mat Zein**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh bangunan, warganegara Indonesia, tinggal di Dusun II Gg. Bersama (dekat Warung Kopi Dak Ulun), Desa Klambir V Kampung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;

Telah meneliti bukti tertulis dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor 1784/Pdt.G/2018/PA.LPK, tanggal 05 September 2018, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 Halaman Put. Nomor 1794/Pdt.G/2018/PA.LPK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 26 Maret 1999 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 106/40/V/1999 tertanggal 15 April 1999;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), semula Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama menyewa rumah di Jalan Bakti Rel, Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan selama 1 tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal dikediaman Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- a. Jaka Rizki Kurniawan, laki-laki, lahir 31-03-2000;
- b. Silva Alfalah, perempuan, lahir 08-05-2001;
- c. Aditya Pramana, laki-laki, lahir 28-05-2006 (wafat);
- d. Muhammad Fikri AlTaufik, laki-laki, lahir 22-03-2014;

Saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2015;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Tergugat jarang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, karenanya Penggugat bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- b. Tergugat sangat temperamental dan selalu membesar-besarkan masalah, masalah kecil dibesar-besarkan;
- c. Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan, sehingga kemanapun Penggugat pergi Tergugat selalu curiga dan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh tanpa alasan yang sah;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan

Halaman 2 dari 13 Halaman Put. Nomor 1794/Pdt.G/2018/PA.LPK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan menghina Penggugat ketika sedang bertengkar;

7. Bahwa akibatnya sejak akhir Januari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat mengancam Penggugat karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dikediaman Kakak Penggugat di Jalan Bakti Rel, Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, dan 3 bulan kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dikediaman orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas, namun sejak Tergugat pergi meninggalkan kediaman Penggugat kembali kekediaman dan tinggal dikediaman pada alamat Penggugat di atas;

8. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih 1 tahun 7 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dengan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa sejak Oktober 2017 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idaman lain;

10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Nurman bin Mat Zein) terhadap Penggugat (Mariani binti Kusman);



3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1794/Pdt.G/2018/PA.Lpk. yang masing-masing dibacakan didalam persidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran-saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya menuntut cerai dari Tergugat sebagai upaya damai, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk menuntut cerai dari Tergugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya/jawabannya atas gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan bukti saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

**A. Bukti Surat :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 106/40/V/1999 tertanggal 15 April 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, telah dibubuhi meterai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.) dan ditanda tangani;

## B. Bukti saksi :

1. Nama **Andriyani binti Misran**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II Gg. Bersama, Desa Klambir V Kampung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga rumah dengan jarak 3 rumah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1999 yang lalu,;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Klambir V Kecamatan Hamparan Perak sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan satu orang meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi pada awalnya rukun dan damai sebagaimana rumah tangga pada umumnya, namun sejak tahun 2015 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2017 yang lalu sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat pencemburu yang berlebihan, temperamental dan selalu membesar-besarkan masalah ;

Halaman 5 dari 13 Halaman Put. Nomor 1794/Pdt.G/2018/PA.LPK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah memaki dan mengancam Penggugat;;
- Bahwa saksi sering (hampir setiap hari) melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah yang sampai saat sekarang ini sudah lebih 1 tahun 8 bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat dan beberapa bulan kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sampai saat ini tidak tau dimana keberadaannya;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di menasehati dan mendamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

2. Nama **Jamilah binti Kusman**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gaperta gang Swakarya nomor 24 Kelurahan Helvetia Tengah Kecamatan Helvetia Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah menikah pada tahun 1999 yang lalu, tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Desa Klambir V Kecamatan Hamparan Perak sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan satu orang anaknya telah meninggal dunia;





- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setuju saksi pada awalnya rukun dan damai sebagaimana rumah tangga pada umumnya, namun sejak tahun 2015 yang lalu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2017 yang lalu sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat jarang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, Tergugat pencemburu yang berlebihan, temperamental dan pemaarah ;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah memaki dan menghina Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi mengetahui dari pengaduan Penggugat dan setelah saksi konfirmasi kepada Tergugat, Tergugat menyatakan pengaduan Penggugat tidak semua benar dan nafkah masih tetap diberi oleh Tergugat akan tetapi Penggugat tidak mau, dan nyatanya setelah saksi tanyakan kepada Penggugat, Penggugat membantahnya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah yang sampai saat sekarang ini sudah lebih 1 tahun 8 bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat; dan selanjutnya 3 bulan kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sekarang tidak tau lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan sudah 4 (empat) kali dilaksanakan damai keluarga antara keluarga Penggugat dan Tergugat , yang awalnya berhasil namun akhirnya Penggugat tidak mau lagi;



Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup atas keterangan saksi-saksi tersebut dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap dipersidangan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat dan saran-saran agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka pelaksanaan Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam dalil gugatan Penggugat tersebut adalah pada awalnya rumah tangga Penggugat dan





Tergugat dalam keadaan rukun dan damai kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, yang penyebabnya sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatan Penggugat pada point 4 sampai dengan point 11;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sesuai dengan Pasal 150 RBg. telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P. serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Maret 1999 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 106/40/V/1999 tertanggal 15 April 1999;

Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P. yang diajukan Penggugat ternyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P. adalah merupakan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang telah disesuaikan dengan yang aslinya, bermaterai cukup dan telah *nazegellen*, maka bukti P. telah memenuhi syarat formil bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukti P. secara materil juga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);



Menimbang, bahwa karena bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan menyatakan bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan pengetahuan langsung oleh kedua orang saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan formil suatu kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut diatas, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka sesuai dengan Pasal 309 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan keterangan saksi di bawah sumpahnya kedua orang saksi Penggugat yang diajukan ke persidangan dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai namun sejak sekitar awal tahun 2015 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Bahwa akibat dari pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat maka antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal Januari 2017 yang lalu sampai sekarang ini sudah lebih 1 tahun 8 bulan lamanya;
- Bahwa upaya perdamaian sudah berulang kali diusahakan akan tetapi tetap tidak berhasil;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Al-Quran sebagaimana diisyaratkan dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam rumah tangga yang bahagia dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah di antara keduanya, yang jelas rumah tangganya sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dirukunkan kembali, mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti itu, patut diduga akan menimbulkan penderitaan bagi kedua belah pihak karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan patut dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 Halaman Put. Nomor 1794/Pdt.G/2018/PA.LPK



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Nurman bin Mat Zein) terhadap Penggugat (Mariani binti Kusman);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000,00 (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ridwan Arifin.** sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Elmunif . dan Drs. Husnul Yakin SH. MH. dan Ridwan Arifin.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu **Hj. Sri Handayani. S.Ag. MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Ketua Majelis**

**Drs. Ridwan Arifin .**

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**



**Drs. Drs. H. Elmunif .**

**Drs. Drs. Husnul Yakin SH. MH .**

**Panitera Pengganti**

**Hj. Sri Handayani. S.Ag. MH .**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya proses	Rp. 50.000.00
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.375.000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000.00
5. Meterai _____	Rp. 6.000.00
Jumlah	Rp. 466.000.00

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)